



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN NUNUKAN**

2025

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esakarena berkat Rahmat-Nya kami dapat Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan adalah salah satu entitas di bawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan menyusun dan menyampaikan Pelaporan Kinerja yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk terus berupaya agar pelaksanaan kinerja selalu berorientasi pada hasil, baik *output* maupun *outcome*. Hasil capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan seuaidengan rencana yang telah ditetapkan.

Penyusunan Pelaporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1.Kpt/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta kaidah-kaidah pengelolaan kegiatan dan anggaran yang sehat dalam Pemerintahan. Pelaporan Kinerja ini telah disusun dan disajikan secara sistematis dengan mengkomparasikan dengan hasil kinerja 2 tahun sebelumnya, sehingga akan mampu menyajikan informasi yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Pelaporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan kegiatan dan anggaran

negara pada KPU Kabupaten Nunukan. Disamping itu, pelaporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Nunukan, 15 Januari 2025
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan

Plt. Sekretaris



IRWANSYAH MANSYUR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2025 menggambarkan capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2025, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun 2025.

Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang keberhasilan capaiannya diukur melalui 25 (dua puluh lima) indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan. Target Kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan tahun 2025 memuat semua Indikator Kinerja Utama (IKU) capaian rata-rata 100% dengan kategori sangat baik yang lebih rinci diuraikan dalam table capaian kinerja dalam laporan ini.

Pencapaian 25 (dua puluh lima) indikator kinerja tersebut yaitu pada tahun anggaran 2025 KPU Kabupaten Nunukan mendapatkan Pagu Awal sejumlah Rp. 2.511.727.000,- (dua milyar lima ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Anggaran tersebut kemudian melalui Revisi DJA, Revisi Kanwil, sampai Revisi POK sampai pagu terakhir Adalah Rp. 6.864.260.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan berkomitmen agar pada tahun selanjutnya, capaian yang belum optimal akan terus diperbaiki. Kekuarangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama Tahun 2025 akan dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Sistematika Penulisan	4
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 6
A. Rencana Strategis	6
B. Perjanjian Kinerja	7
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 10
A. Capaian Kinerja	11
B. Realisasi Anggaran	37
 BAB IV PENUTUP	 39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan unsur pendukung KPU Kabupaten/Kota yang memiliki peran strategis dalam menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat daerah. Sekretariat berfungsi memberikan pelayanan administrasi, teknis, dan manajerial secara profesional guna memastikan seluruh tahapan Pemilu dapat berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Sekretariat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Laporan Kinerja adalah dokumen pertanggungjawaban instansi pemerintah yang memuat capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran, berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU selama Tahun Anggaran 2025. Capaian Kinerja (performance results) Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja sekretariat KPU Kabupaten Nunukan selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

B. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
 - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan sebagai berikut :



Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya, Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh :

- 1) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

- 4) Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan, didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sejumlah 8 Orang.
- 2) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sejumlah 8 Orang.
- 3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) 11 Orang.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh laporan Akuntabilitas Kinerja

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisart perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini;
- 2) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan yang peningkatan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 3) Analisis perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang diragukan yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN :

- Perjanjian kinerja
- Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu tindakan penetapan sasaran suatu instansi/lembaga untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diembannya. Rencana Strategis terutama bermaksud untuk mewujudkan visi, misi, kegiatan dan program yang ditetapkan. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan organisasi, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rencana strategis KPU Kabupaten Nunukan disebutkan visi sebagai berikut:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL “

Adapun Misi KPU Kabupaten Nunukan dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu

Selanjutnya, dalam Renstra KPU disebutkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu meliputi:

- 1) Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Nunukan yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 2) Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Nunukan yang aman dan berkualitas;
- 3) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan demokrasi
- 4) Tercapainya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan pilkada yang tinggi;
- 5) Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Nunukan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

B. PERJANJIAN KINERJA

Ringkasan perjanjian kinerja KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	92%
		Persentase Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	85%
		Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	95%

		Persentase Persiapan Pengelolaan Sarana IT KPU	95%
		Persentase Pelaporan Aksi dan Analisis Capaian Kinerja	90%
		Persentase Penyusunan Produk-produk hukum dan Mitigasi Resiko	90%
		Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	90%
		Persentase Pelaksanaan dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan	95%
		Persentase Perwujudan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan yang tersusun dan dikelola dengan baik dan benar	90%
		Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	90%
2	Terwujudnya Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart	Persentase terlaksananya Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart	85%
3	Tersusunnya Pengelolaan Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	90%
		Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90%

		Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik	90%
4	Terwujudnya Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan	90%
		Persentase Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	90%
		Persentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan PAW sesuai dengan aturan	90%
5	Tersusunnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Persentase Dokumen Pelaporan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	95%
6	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Persentase Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%

Program		Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	RP. 3,404,616,000
2.	Program Dukungan manajemen	Rp. 3,459,644,000
TOTAL		Rp. 6.864.260.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Seperti yang telah dibahas dalam laporan ini pada bab sebelumnya bahwa Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Nunukan periode tahun 2020-2024 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dan menjadi pedoman untuk KPU Kabupaten Nunukan dalam tahun 2025. Sasaran-sasaran tersebut yang kemudian diuraikan dalam 3 indikator kinerja Utama yang pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2025. Selain sasaran strategis KPU Kabupten Nunukan juga telah menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Penilaian pencapaian kinerja didasarkan pada Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003, yang dijabarkan pada Tabel berikut:

Tabel 2. Kategori Pencapaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	85 % - 100 %	Sangat Baik
2	70 % $\leq$ 85 %	Baik
3	55 % $\leq$ 70 %	Sedang
4	< 55 %	Kurang Baik

Sumber: Keputusan Kepala LAN No:239/IX/6/8/2003 (hal.23)

Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan outcome yang dihasilkan suatu sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja, maka digunakan

rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya. Dalam laporan ini, rumus yang digunakan berdasarkan karakteristik komponen realisasi yang tertuang dalam Keputusan Kepala LAN No.239 Tahun 2003 yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan rumus:

Persentase pencapaian	= $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$
rencana tingkat capaian	

A. CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 telah menetapkan 17 (Tujuh Belas) sasaran yang akan dicapai yang kemudian diukur melalui 21 (Dua Puluh Satu) indikator kinerja. Berikut rincian tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan tahun 2025:

Tabel 3

Pencapaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	92%	99%	100%
		Persentase Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	85%	100%	100%
		Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/	95%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Penyelenggaraan Pemilu	Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan			
		Persentase Persiapan Pengelolaan Sarana IT KPU	95%	100%	100%
		Persentase Pelaporan Aksi dan Analisis Capaian Kinerja	90%	100%	100%
		Persentase Penyusunan Produk-produk hukum dan Mitigasi Resiko	90%	95%	100%
		Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	90%	95%	100%
		Persentase Pelaksanaan dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan	95%	95%	100%
		Persentase Perwujudan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan yang tersusun dan dikelola dengan baik dan benar	90%	97%	100%
		Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	90%	95%	100%
2	Terwujudnya Tata Kelola Sumber Daya	Persentase terlaksananya Tata Kelola Sumber Daya	85%	90%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Manusia yang terampil dan Smart	Manusia yang terampil dan Smart			
3	Tersusunnya Pengelolaan Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Persentasi Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	90%	100%	100%
		Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90%	100%	100%
		Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik	90%	90%	100%
4	Terwujudnya Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan	90%	100%	100%
		Persentase Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	90%	100%	100%
		Persentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan PAW sesuai dengan aturan	90%	90%	100%
5	Tersusunnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Persentase Dokumen Pelaporan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	95%	95%	100%
6	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Persentase Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%	100%	100%

Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Menyusun Perencanaan dan Anggaran sesuai dengan tahapan dalam peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada. Indikator kinerja dalam sasaran pertama ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	92%	99%	100%
2	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	85%	100%	100%
3.	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	95%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Persentase Persiapan Pengelolaan Sarana IT KPU	95%	100%	100%
5	Persentase Pelaporan Aksi dan Analisis Capaian Kinerja	90%	100%	100%
6	Persentase Penyusunan Produk-produk hukum dan Mitigasi Resiko	90%	95%	100%
7	Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	90%	95%	100%
8	Persentase Pelaksanaan dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan	95%	95%	100%
9	Persentase Perwujudan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan yang tersusun dan dikelola dengan baik dan benar	90%	97%	100%
10	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	90%	95%	100%

Dalam table tersebut diatas Adalah presentase untuk capaian kinerja pada sasaran 1 sampai 10 indikator kinerja, dengan rata-rata mencapai target atau mencapai 100% dari target dengan kategori rata-rata **Sangat Baik**.

1. Kegiatan-kegiatan pada sasaran kinerja perencanaan program dan anggaran, serta peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2025 dengan presentase yang rata-rata 100% seperti yang tertuang dalam table diatas. Terkait pencapaian indicator tersebut , pelaksanaan kegiatan antara lain :
 - a. Melakukan pencermatan, pengelolaan dan pendayagunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan baik kegiatan rutin maupun tahapan Pemilihan dilakukan untuk maksimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengakomodir kebutuhan.
 - b. Melakukan penyusunan Rencana Kerja KPU Tahun Anggaran 2025;
 - c. Melakukan pencermatan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja kantor;
 - d. Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada PMK yang mengatur tentang SBM;
 - e. Memberikan masukan kepada KPU terkait Rencana Kerja KPU tahun 2025.

Output hasil pelaksanaan kegiatan yaitu :

- Usulan Renja Tahun 2025 (Rincian Kertas Kerja Usulan dari Aplikasi SAKTI)
 - Dokumen Hasil Pencermatan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional;
 - Dokumen Hasil Revisi Satker.
2. Kegiatan tahapan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan pda tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Nunukan pada Jumat, 24 Oktober 2025 yang mana dalam sosialisasi tersebut menghadirkan Siswa dan Siswi SMA Negeri 2 Nunukan untuk ikut sosialisasi KPU Kabupaten Nunukan dalam hal Pendidikan pemilih

kepada para calon pemilih pemula. Dalam kegiatan tersebut yang menjadi narasumber Adalah Komisioner KPU Kabupaten Nunukan.



- b. Sosialisasi Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Nunukan Selatan pada Kamis, 30 November 2025 yang mana dalam sosialisasi tersebut menghadirkan Siswa dan Siswi SMA Negeri 2 Nunukan Selatan untuk ikut sosialisasi KPU Kabupaten Nunukan dalam hal Pendidikan pemilih kepada para calon pemilih pemula. Dalam kegiatan tersebut yang menjadi narasumber Adalah Komisioner KPU Kabupaten Nunukan.



- c. Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) dan Pemutakhiran Data Partai Politik berkelanjutan melalui aplikasi Sipol yang dilaksanakan pada Senin, 15 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan

Anggota KPU Kabupaten Nunukan, Bawaslu Kabupaten Nunukan,
Perwakilan Partai Politik se Kabupaten Nunukan.



3. Kegiatan Tahapan Persiapan dan Pengelolaan sarana IT KPU

Sasaran strategis dengan capaian indikator kinerja “Persentase Persiapan dan Pengelolaan Sarana IT KPU”, KPU Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan pekerjaan mengoptimalkan teknologi yang ada untuk penyelesaian tugas-tugas. Untuk menunjang kinerja di era digital juga mulai melakukan pembiasaan penggunaan media online. Hal ini dapat menunjang kinerja, efektifitas waktu, percepatan kinerja serta digitalisasi dokumen untuk kebutuhan arsip maupun kebutuhan pemenuhan kebutuhan informasi dari pihak yang terkait. Selain itu KPU Kabupaten Nunukan juga memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi yang disediakan oleh KPU RI guna mendukung kegiatan tahapan pemilu dan pemilihan antara lain, Sidalih, Sirekap, Silog, Silon, Sipol, Sikadeka, Simpaw, Siakba, Srikandi dan aplikasi lainnya.

4. Presentase Pelaporan Aksi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Nunukan melaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Hasil dari SKM yang didapatkan merangkum data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat.

Hasil survey ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan public untuk terus menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan Masyarakat atas hak-hak mereka sebagai public dapat terpenuhi.

Survey kepuasan Masyarakat Tahun 2025 yang dilaksanakan KPU Kabupaten Nunukan melibatkan 36 (tiga puluh enam) responden/populasi dan memperoleh nilai survey kepuasan Masyarakat sebesar 95,99 atau SANGAT BAIK.



5. Sasaran strategis dengan capaian indicator kinerja”penyusunan produk-produk hukum dan mitigasi risiko”

Selama tahun 2025, KPU Kabupaten Nunukan telah Menyusun dan menyelesaikan Surat Keputusan KPU dan Sekretaris untuk menunjang kinerja di bidang Keuangan, Organisasi serat Tahapan Pemilu dan Pemilihan. Indicator ini diukur dengan cara menghitung jumlah rancangan Surat Keputusan yang dapat diselesaikan dan ditetapkan sepanjang

tahun 2025. KPU Kabupaten Nunukan telah menetapkan Surat Keputusan yang berkaitan dengan keuangan, organisasi dan tahapan pemilu/pemilihan tahun 2025. Sasaran Strategis dengan capaian indikator kinerja ‘Persentase penyusunan produk-produk hukum dan mitigasi risiko’, KPU Kabupaten Nunukan telah mendokumentasikan surat Keputusan ke dalam lama JDIH, sebagai Upaya untuk mendokumentasikan produk hukum yang telah ditetapkan.

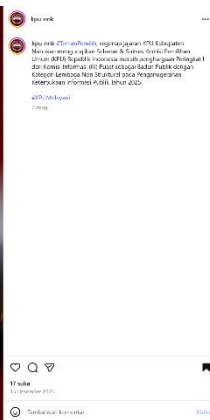
6. Kegiatan tahapan presentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi

Publikasi informasi melalui halaman web dan media sosial KPU Kabupaten Nunukan merupakan sebagai wujud keterbukaan informasi public. Indikator tersebut dapat diukur dari banyaknya informasi yang sudah dipublikasikan hambatan dalam pencapaian target kinerja tersebut Adalah minimnya jumlah SDM yang dapat membuat konten informasi pemilu dan demokrasi yang menarik dan mudah dipahami untuk dipublikasikan.

Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Nunukan dalam mencapai target indikator antara lain :

- a. Terus menerus memperbarui data dan informasi dalam laman website dan media sosial KPU Kabupaten Nunukan;
- b. melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pengelolah layanan informasi public.

Adapun tampilan dalam hal penggudaan media publikasi sebagai berikut:



7. Persentase Pelaksanaan dan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 di Kabupaten Nunukan dimulai dari bulan April hingga Desember 2025 yang ditetapkan setiap triwulan atau per tiga bulan. Data yang diolah berasal dari DPT Pemilu atau pemilihan terakhir dan disandingkan dengan data dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan (PDPB) ada 4 poin perubahan data pemilih yang menjadi perhatian utama yaitu :

- Pemilih yang berumur 17 Tahun;
- Pemilih yang meninggal dunia;
- Pemilih yang pindah dominsili; dan
- Pemilih yang lulus atau pension dari TNI dan Polri.

PPDB tahun 2025 di kabupaten Nunukan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II (April-Juni 2025)

PDPB periode Triwulan II dapat memperlihatkan perubahan data yang terdiri dari pemilih baru sebanyak 6.440 pemilih, dengan jumlah

pemilih TMS sebanyak 4.533 Pemilih dan jumlah pemilih perbaikan dengan jumlah 4.909 Pemilih yang tersebar di 240 desa/kelurahan dan 21 Kecamatan se Kabupaten Nunukan. Pelaksanaan Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan triwulan ke II dilaksanakan pada tanggal 2 juli 2025 denagn hasil sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SEBATIK	4	2.795	2.492	5.287
2	NUNUKAN	5	25.497	23.858	49.355
3	SEBAKUNG	10	2.499	2.256	4.755
4	LUMBIS	28	2.362	2.187	4.549
5	KRAYAN	23	1.393	1.279	2.672
6	SEBUKU	10	4.692	3.861	8.553
7	KRAYAN SELATAN	13	574	504	1.078
8	SEBATIK BARAT	4	5.001	4.498	9.499
9	NUNUKAN SELATAN	4	10.279	8.682	18.961
10	SEBATIK TIMUR	4	5.599	5.473	11.072
11	SEBATIK UTARA	3	3.091	3.049	6.140
12	SEBATIK TENGAH	4	3.603	3.394	6.997
13	SEI MENGGARIS	4	4.148	3.289	7.437
14	TULIN ONSOI	12	4.209	3.547	7.756
15	LUMBIS OGONG	26	1.193	1.080	2.273
16	SEBAKUNG ATULAI	10	1.183	1.097	2.280
17	KRAYAN TENGAH	11	556	481	1.037
18	KRAYAN TIMUR	17	647	557	1.204
19	KRAYAN BARAT	25	1.228	1.100	2.328
20	LUMBIS PANSIANGAN	13	628	600	1.228
21	LUMBIS HULU	10	331	325	656
TOTAL		240	81.508	73.609	155.117

Dokumentasi Kegiatan Menuju Penetapan Rekapitulasi PDPB Triwulan II



Koordinasi dengan **Bawaslu** terkait dengan Tahapan PDPB di Kabupaten Nunukan pada Tanggal, 03 Juni 2025



Koordinasi dengan **Lanal Nunukan** terkait dengan Tahapan PDPB di Kabupaten Nunukan pada Tanggal, 03 Juni 2025



Koordinasi dengan **Lapas Kelas IIB Nunukan** terkait dengan Tahapan PDPB di Kabupaten Nunukan pada Tanggal, 03 Juni 2025



b) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III (Juli-September 2025)

PDPB periode Triwulan III dapat memperlihatkan perubahan data yang terdiri dari pemilih baru sebanyak 5.186 pemilih, dengan jumlah pemilih TMS sebanyak 1.344 Pemilih dan jumlah pemilih perbaikan dengan jumlah 477 Pemilih yang tersebar di 240 desa/kelurahan dan 21 Kecamatan se Kabupaten Nunukan. Pelaksanaan Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan triwulan ke II dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2025 dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1.	SEBATIK	4	2.782	2.478	5.260
2.	NUNUKAN	5	26.750	24.872	51.622
3.	SEBAKUNG	10	2.573	2.335	4.908
4.	LUMBIS	28	2.468	2.269	4.737
5.	KRAYAN	23	1.428	1.321	2.749
6.	SEBUKU	10	4.710	3.956	8.666
7.	KRAYAN SELATAN	13	594	517	1.111
8.	SEBATIK BARAT	4	4.981	4.477	9.458
9.	NUNUKAN SELATAN	4	10.574	8.949	19.523
10.	SEBATIK TIMUR	4	5.565	5.455	11.020
11.	SEBATIK UTARA	3	3.069	3.035	6.104
12.	SEBATIK TENGAH	4	3.568	3.366	6.934
13.	SEI MENGGARIS	4	4.304	3.402	7.706
14.	TULIN ONSOI	12	4.390	3.697	8.087
15.	LUMBIS OGONG	26	1.214	1.098	2.312
16.	SEBAKUNG ATULAI	10	1.244	1.121	2.365
17.	KRAYAN TENGAH	11	487	427	914
18.	KRAYAN TIMUR	17	652	560	1.212
19.	KRAYAN BARAT	25	1.255	1.125	2.380
20.	LUMBIS PANSIANGAN	13	624	605	1.229
21.	LUMBIS HULU	10	333	329	662
TOTAL		240	83.565	75.394	158.959

Dokumentasi Kegiatan

Triwulan II Menuju Penetapan Rekapitulasi PDPB Triwulan III



KPU Kabupaten Nunukan
Melaksanakan **Coklit**
Terbatas Terkait Data **Pemilih**
Meninggal Pada Tanggal 06
Agustus 2025



KPU Kabupaten Nunukan
Melaksanakan **Coklit**
Terbatas Terkait Data **Pemilih**
Meninggal Pada Tanggal 27
Agustus 2025



KPU Kabupaten Nunukan
Melaksanakan **Coklit**
Terbatas Terkait Data **Pemilih**
Usia diatas 100 Tahun Pada
Tanggal 26 September 2025



c) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV (Oktober – Desember 2025)

PDPB periode Triwulan IV dapat memperlihatkan perubahan data yang terdiri dari pemilih baru sebanyak 4.767 pemilih, dengan jumlah pemilih TMS sebanyak 1.413 Pemilih dan jumlah pemilih perbaikan dengan jumlah 1.489 Pemilih yang tersebar di 240 desa/kelurahan dan 21 Kecamatan se Kabupaten Nunukan. Pelaksanaan Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan triwulan ke II dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2025 dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1.	SEBATIK	4	2.822	2.530	5.352
2.	NUNUKAN	5	2.7335	2.5397	5.2732
3.	SEMPAKUNG	10	2.606	2.379	4.985
4.	LUMBIS	28	2.491	2.313	4.804
5.	KRAYAN	23	1.448	1.333	2.781
6.	SEBUKU	10	4.795	4.066	8.861
7.	KRAYAN SELATAN	13	600	524	1.124
8.	SEBATIK BARAT	4	5.059	4.564	9.623
9.	NUNUKAN SELATAN	4	1.0934	9.155	2.0089
10.	SEBATIK TIMUR	4	5.638	5.608	1.1246
11.	SEBATIK UTARA	3	3.144	3.075	6.219
12.	SEBATIK TENGAH	4	3.655	3.447	7.102
13.	SEI MENGGARIS	4	4.416	3.478	7.894
14.	TULIN ONSOI	12	4.492	3.775	8.267
15.	LUMBIS OGONG	26	1.240	1.117	2.357
16.	SEMPAKUNG ATULAI	10	1.262	1.144	2.406
17.	KRAYAN TENGAH	11	489	430	919
18.	KRAYAN TIMUR	17	658	568	1.226
19.	KRAYAN BARAT	25	1.267	1.135	2.402
20.	LUMBIS PANSIANGAN	13	643	612	1.255
21.	LUMBIS HULU	10	335	334	669
TOTAL		240	8.5329	7.6984	162.313

Dokumentasi Kegiatan

Triwulan III Menuju Penetapan Rekapitulasi PDPB Triwulan IV



Koordinasi dengan **Bawaslu Nunukan** Pada Tanggal 18 November 2025 terkait dengan Proses PDPB Triwulan III yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Nunukan

Koordinasi dengan **Lapas Kelas IIB Nunukan** Pada Tanggal 18 November 2025 terkait dengan Proses PDPB Triwulan III yang telah ditetapkan KPU Kabupaten



Koordinasi dengan **Lanal Nunukan** Pada Tanggal 18 November 2025 terkait dengan Proses PDPB Triwulan III yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Nunukan



8. Persentase perwujudan dokumen teknis Pemilu dan Pemilihan yang tersusun dan dikelola dengan baik dan benar

Salah satu perwujudan dokumen teknis pemilu dan pemilihan yang tersusun dan dikelola dengan baik dan benar di KPU Kabupaten Nunukan Adalah Pemutakhiran Data Partai Politik berkelanjutan. Pemutakhiran Data Partai Politik Adalah proses pembaharuan dan penyesuaian data partai politik agar sesuai dengan kondisi terbaru dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa data partai politik yang tercatat pada Lembaga penyelenggara pemilu bersifat akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang dimutakhirkan dalam pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan ada 4 poin utama yaitu :

- a. Kepengurusan Partai Politik;

- b. Keanggotaan Partai Politik;
- c. Keterwakilan Perempuan; dan
- d. Domains kantor.

Pemutakhiran data partai politik berkelanjutan diunggah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) oleh pengurus Partai Politik. Pemutakhiran dilaksanakan setiap semester atau 2 kali dalam setahun untuk tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pemutakhiran Periode I Bulan Januari – Juni 2025

Untuk periode I Pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan KPU Kabupaten Nunukan yang mana dalam proses Pleno tertutup rekapitulasi verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2025 sebanyak 1 (satu) parpol yang melakukan pemutakhiran data.

b. Pemutakhiran Periode II bulan Juli – Desember 2025

Untuk periode II Pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan KPU Kabupaten Nunukan yang mana dalam proses Pleno tertutup rekapitulasi verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2025 sebanyak 5 (lima) parpol yang melakukan pemutakhiran data.

9. Sasaran Presentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.

Sasaran strategis dengan capaian indikator kinerja “Presentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP” di era saat sekarang ini tuntutan untuk memperoleh informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana oleh publik semakin tinggi. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan berupaya meningkatkan kinerjanya. Untuk permintaan informasi dan data dari pihak luar selama tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) permintaan data.

SASARAN STRATEGIS 2

TERWUJUDNYA PEMBENTUKAN BADAN ADHOC DAN TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERAMPIL DAN SMART

Indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran tersebut yakni sebagaimana table berikut :

Tabel 5

Terlaksananya Tata Kelola Sumber daya manusia yang terampil dan smart

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase terlaksananya Tata Kelola Sumber Daya Manusia yang terampil dan Smart	85%	90%	100%

Sasaran strategis dengan pencapaian indikator kinerja “Persentase Pelatihan bagi pejabat pengelola keuangan Tingkat Kabupaten Nunukan. Pelatihan ini yakni Pelatihan kompetensi PPK Tipe C model MOOC Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 16 Oktober 2025 selama 43 (empat puluh tiga) jam Pelajaran. Pelatihan ini diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Nunukan secara daring.

SASARAN STRATEGIS 3

TERSUSUNNYAN PENGELOLAAN, PENGADAAN, LAPORAN, DOKUMENTASI LOGISTIK

Sasaran ini untuk penataan Kembali pengadaan, laporan dan dokumentasi nlogistik pasca pemilu dan pilkasa serentak tahun 2024. Indicator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran tersebut yakni sebagaimana dalam table berikut :

Tabel 6

Tersusunnya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, Dokumentasi Logistik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentasi Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	90%	100%	100%
	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90%	100%	100%
	Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik	90%	90%	100%

Dalam table diatas adalah presentase untuk capaian kinerja pada sasaran 3 dengan 3 indikator kinerja, dengan rata-rata mencapai target dengan kategori rata-rata sangat baik.

Untuk penyiapan dan pengelolaan logistik tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan tentang pengadaan barang dan jasa. Pengelolaan dokumentasi logistic tahun 2025 merupakan pengelolaan logistic pasca pemilu dan pemilihan Tahun 2024. Pengelolaan berbentuk penghapusan logistic surat suara yang termasuk dalam kategori Barang Milik Negara (BMN)

dengan metode Lelang Terbuka yang difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :

a. Penjualan BMN berupa Persediaan Logistik pasca pemilu Tahun 2024.

Penjualan BMN berupa Persediaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024 berupa Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara yang mana lelangnya dilaksanakan pada Selasa, tanggal 1 Juli 2025 pukul 14.00 Wita di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan dengan nilai hasil Lelang sebesar Rp. 46.341.00,- (empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah). Lelang tersebut dimenangkan oleh sdr. Muliadi dengan Alamat KP. Cisereh Kel. Kadujaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten.

Dari hasil Lelang tersebut ternyata sampai hari pelunasan hasil Lelang ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pelunasan barang Lelang tersebut. Dari hal itu, KPKNL dengan surat Nomor S-404/KNL.1303/2025 perihal Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang yang tertanggal 10 Juli 2025 dinyatakan Wanprestasi.

Dari hal tersebut, kemudian diajukan lagi Lelang tahap ke 2 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Juli 2025 pukul 14.00 Wita namun setelah batas waktu yang disediakan tidak ada satupun penyedia atau pembeli yang berminat untuk mengikuti Lelang tersebut. Maka dari itu, pada Lelang kedua juga dinyatakan Tidak Laku.

b. Penjualan BMN berupa Persediaan Logistik Pasca Pilkada Serentak Tahun 2024.

Penjualan Barang Milik Negara (BMN) berupa persediaan logistic pasca Pilkada Serentak Tahun 2024 diumumkan secara terbuka untuk Masyarakat yang berminat ikut dalam Lelang. Pelelangan dilaksanakan pada Senin tanggal 17 November 2025 pukul 11.00 Wita yang dilaksanakan di Kantor KPKNL Tarakan.

Dalam Lelang tersebut semenjak Lelang dibuka sampai penutupan tidak ada satupun Masyarakat yang mengajukan diri untuk membeli barang

tersebut sehingga KPKNL Tarakan menyatakan proses Lelang tersebut Tidak Laku dan akan dilelang Kembali di waktu berikutnya.

SASARAN STRATEGIS 4

TERWUJUDNYA PENETAPAN HASIL PEMILU/PEMILIHAN

Sasaran ini dimaksudkan untuk penetapan pemenang hasil pilkada serentak tahun 2024 yaitu Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Nunukan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Terwujudnya Penetapan Hasil Pemilu dan Pemilihan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan	90%	100%	100%
2	Persentase Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	90%	100%	100%
3	Persentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan PAW sesuai dengan aturan	90%	90%	100%

Persentase pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan untuk Tahun 2025 adalah Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang mencapai 100%. Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 5 Februari Tahun 2025 di Halaman

Kantor KPU Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan dengan bentuk Rapat Pleno Terbuka. KPU Kabupaten Nunukan dengan resmi menetapkan Pasangan H. Irwan Sabri dan Hermanus sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2025 untuk Periode 2025 – 2030.



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan melakukan penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan serentak tahun 2024, merujuk pada peraturan komisi pemilihan umum nomor 18 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ketentuan pasal 57 ayat (1) mengatur penetapan pasangan calon terpilih dilakukan dengan ketentuan dimana terdapat permohonan

perselisihan hasil pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan tahun 2024 berupa Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 156/PHPU.BUPXXIII/2025 pada tanggal 4 Februari 2025, sehari pasca putusan MK ini dibacakan KPU Kabupaten Nunukan melaksanakan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kegiatan dilaksanakan pada Rabu, tanggal 5 Februari 2025 pukul 19.30 Wita, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Nunukan, Jl. Bharatu Muh. Aldy Kecamatan Nunukan Selatan.

SASARAN STRATEGIS 5

TERSUSUNNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

Indicator yang mendukung tercapainya sasaran tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 8

Tersusunnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Dokumen Pelaporan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	95%	95%	100%

Sasaran strategis dengan capaian indikator kinerja “Presentase Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara”, KPU Kabupaten Nunukan telah Menyusun Laporan BMN, nilai yang disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Lainnya. Laporan BMN ini dihasilkan melalui Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Tingkat

Instansi (SAKTI), yang merupakan gabungan dari berbagai aplikasi yang digunakan oleh Satuan Kerja mulai dari modul penganggaran sampai dengan pelaporan. Penyusunan dan penyajian laporan BMN telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Hambatan yang muncul dalam Upaya pencapaian target Adalah banyaknya jumlah BMN dengan kondisi rusak didalam Gudang dan belum mengalami penghapusan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Nunukan dalam mencapai target indicator antara lain :

- a. Melakukan klasifikasi dan pendataan BMN secara berkala;
- b. Mengusulkan penghapusan BMN yang dalam kondisi rusak;
- c. Melakukan pelatihan kepada operator SIMAK BMN.

Terlaksanya lapopran keuangan dan pengelolaan BMN tepat waktu tiap bualan, tiap triwulan dan tiap semester serta tahunan diahrapkan dapat memberikan akurasi dan akuntabilitas terkait pengelolaan BMN dan Keuangan di satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dengan baik dan tertib sesuai dengan aturan.

SASARAN STRATEGIS 6

TERLAKSANANYA OPERASIONAL PERKANTORAN DAN DUKUNGAN SARAN DAN PRASARANA

Indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran tersebut diprentasikan dengan table berikut :

Tabel 9

Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Saran dan Prasarana

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%	100%	100%

Operasional perkantoran yang dimaksudkan Adalah tersedianya kebutuhan operasional perkantoran berupa tersediannya layanan internet, Listrik, air dan kebutuhan operasional lainnya. Sarana dan prasarana menjadi salah satu factor yang mempengaruhi efektifitas kerja pegawai. Dengan adanya sarana dan prasarana kantor yang memadai maka kinerja pegawai akan meningkat sehingga dapat bekerja dengan baik dan mewujudkan hasil yang optimal. Oleh sebab itu, pengelolaan saran dan prasarana kantor penting dan harus dilakukan dengan baik. Pemeliharaan sarana dan prasarana di kantor bertujuan untuk memastikan bahwa semua fasilitas yang ada tetap dalam keadaan baik dan siap untuk mendukung pelaksanaan tugas setiap saat.

Sarana dan prasarana administrasi maupun operasional perkantoran merupakan salah satu penunjang utama dalam melaksanakan kegiatan, pada indicator ini membecarakan mengenai tersedianya saranan dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi KPU dan menyelenggarakan pemilu dan juga tugas-tugas rutin lainnya. Kebutuhan sarana dan prasarana berkaitan erat dengan keberhasilan KPU Kabupaten Nunukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

B. REALISASI ANGGARAN

Efisiensi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai

realisasi per jenis kegiatan akan dijelaskan dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel 10

Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan

KODE	Uraian Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	3,404,616,000	3,404,612,414	99,96 %
WA.3355	Pengelolaan Keuangan	3,055,278,000	3,135,801,386	102.64%
WA.3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	404,366,000	388,001,692	95,95%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2025 merupakan akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugas, program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan KPU Kabupaten Nunukan dengan tetap berpegang pada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 dan perjanjian kinerja tahun 2025. Dalam rangka mencapai visi dan misi KPU Kabupaten Nunukan telah mencapai semua sasaran strategisnya melalui pencapaian target indicator kinerja utama dan indicator kinerja lainnya.

Pencapaian signifikan terhadap sasaran strategis meliputi meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan seras meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu dan perbaikan kualitas regulasi kepemiluan.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian dalam Upaya mencapai sasaran kinerja masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala dalam beberapa hal yang perlu dievaluasi guna peningkatan kinerja.

Mengenai keberhasilan, hambatan dan perbaikan di masa yang akan datang dapat dilihat sebagai berikut :

A. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antaralain :

1. Dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan rata-rata mencapai target dengan capaian Sangat Baik;
2. Meningkatnya kualitas kerja pegawai yang terbukti dengan terselenggaranya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan dengan baik dan lancar.

B. Hambatan/Masalah

Hambatan atau masalah dalam lingkup KPU Kabupaten Nunukan Adalah penyusunan anggaran yang sebelumnya penyusunannya *Top Down*, namun pada tahun 2025 sudah berangsur menjadi *Botton Up* yang mana kewenangan dalam revisi anggaran telah

dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA namun hal tersebut menjadi kendala dikarenakan tidak adanya dasar atau aturan yang menyeragamkan susunan dan besaran anggaran pada perencanaan anggaran satuan kerja. Hal tersebut menyebabkan tidak seragamnya postur anggaran dimasing-masing satker pada tahun yang berjalan.

C. Perbaikan di Masa Mendatang

1. Perbaikan di lingkup KPU Kabupaten Nunukan

- ❖ Perlunya konsistensi alokasi dana dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA;
- ❖ Perlu adanya sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

2. Rekomendasi Untuk KPU RI

- ❖ Penyusunan RKA/KL dan Revisi Anggaran sebaiknya diseragamkan untuk nomenklatur maupun standar biaya ditentukan sesuai aturan agar tidak menjadi perbandingan antar Kabupaten dan Kota karena berbeda;
- ❖ Tahapan perencanaan khususnya terkait aturan/standar pelaksanaan, perlu dimatangkan sehingga meminimalisir terjadinya perubahan kebijakan ditengah berlangsungnya tahapan. Kedepannya KPU RI perlu lebih mempertimbangkan proses yang akan dilakukan di Tingkat Kabupaten/Kota, sehingga tidak ada kegiatan yang mengalami keterlambatan.,

Nunukan, 15 Januari 2025

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan**

Plt. Sekretaris



IRWANSYAH MANSYUR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

LAPORAN

**KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)**

**KPU KABUPATEN NUNUKAN
2025**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU RI Nomor: 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2025 mengacu pada Dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2025 menyajikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024. Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja, KPU Kabupaten Nunukan mendukung KPU dalam menjalankan proses pemantauan dan pengendalian kinerja di lingkungan KPU dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan, serta menjadikan KPU Kabupaten Nunukan sebagai badan penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara

kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nunukan. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Nunukan diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Nunukan agar lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU Kabupaten Nunukan yaitu terwujudnya KPU sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Nunukan, 15 Januari 2025



Rico Ardiansyah

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, dan capaian kinerja.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Demokratis;
- 2) Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang aman, Damai, Jujur dan Adil;
- 3) Penetapan Bupati dan Wakil Bupati;
- 4) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan telah menjalin kemitraan dengan Dinas/Instansi dan lembaga-lembaga terkait. Terutama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih. Secara umum seluruh sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2025 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang bersumber dari dana APBN ini digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2025.

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN		i
KATA PENGANTAR		ii
IKHTISAR EKSEKUTIF		iv
DAFTAR ISI		vi
BAB I		1
A. Pendahuluan		1
B. Latar Belakang		2
C. Struktur Organisasi		6
D. Sistematika Penyajian		11
BAB II		13
PERENCANAAN KINERJA		13
a. Rencana Strategis		13
b. Perjanjian Kinerja		14
BAB III		16
AKUNTABILITAS KINERJA		16
a. Capaian Kinerja		17
b. Realisasi Anggaran		35
BAB IV		37
PENUTUP		37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan sesuai ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Laporan Kinerja adalah dokumen pertanggungjawaban instansi pemerintah yang memuat capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran, berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2025. Capaian Kinerja (performance results) Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Nunukan selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

B. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;.
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- h. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan

2. KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK dan Anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu

berdasarkan Putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

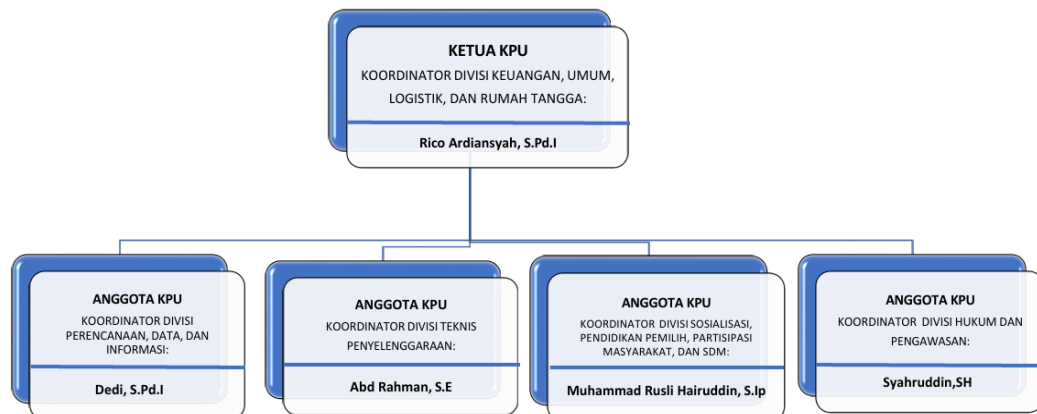
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Nunukan terdiri dari 5 orang Komisioner yaitu 4 orang anggota dan 1 orang ketua yang juga merangkap sebagai anggota dan masing-masing mengkoordinir divisi.

Adapun pembagian divisi yang dimaksud sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, Dan Rumah Tangga, Kordinator Divisi Bapak Rico Ardiansyah, S.Pd
2. Divisi Perencanaan, Data, Dan Informasi, Koordinator Divisi Bapak Dedi, S.Pd.I
3. Divisi Teknis Penyelenggaraan, Koordinator Divisi Abd Rahman, S.E.
4. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Dan SDM, Koordinator Divisi Bapak Muhammad Rusli Hairuddin
5. Divisi Hukum Dan Pengawasan, Koordinator Divisi Bapak Syahrudin, S.H



Adapun data komisioner KPU Kabupaten Nunukan Periode 2019 – 2024 sebagaimana dalam table berikut :

Tabel 1. Data Komisioner KPU Kabupaten Nunukan Periode 2019 - 2024

NAMA	NOMOR SK	TANGGAL SK	JENJANG PENDIDIKAN
RICO ARDIANSYAH, S.Pd	697/PP.06-KPTS/05/KPU/III/2019	18 MARET 2019	S1
DEDI, S.Pdi	697/PP.06-KPTS/05/KPU/III/2019	18 MARET 2019	S1
ABD RAHMAN, SE	697/PP.06-KPTS/05/KPU/III/2019	18 MARET 2019	S1
MUHAMMAD RUSLI HAIRUDDIN, S.IP.	697/PP.06-KPTS/05/KPU/III/2019	18 MARET 2019	S1
SYAHRUDDIN,SH	697/PP.06-KPTS/05/KPU/III/2019	18 MARET 2019	S1

Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan pembagian tugas, wewenang, dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi, yaitu meliputi:

- 1) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - Protokol dan persidangan;
 - Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji

DPRD Provinsi; dan

- Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- Sosialisasi kepemiluan;
- Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- Publikasi dan kehumasan; Kampanye Pemilu dan Pemilihan; Kerja sama antar lembaga;
- Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- Pengusulan penggantian antar waktu anggota Kabupaten/Kota;
- KPU Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
- Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- Penyusunan program dan anggaran;

- Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- Divisi Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4) Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

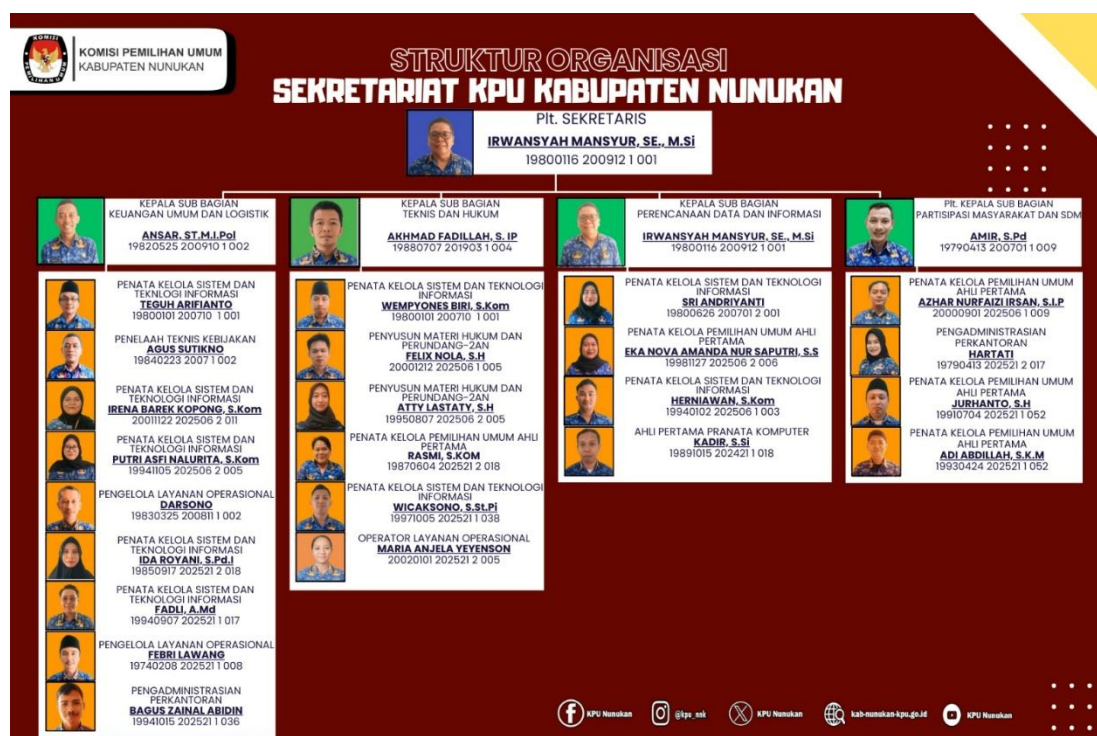
- Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
- Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- Pelaporan dana kampanye; dan
- Penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.

5) Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- Penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi ditelaah hukum dan advokasi hukum;
- Dokumentasi dan publikasi hukum;
- Pengawasan dan pengendalian internal;

- Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- Penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan kebijakan strategis yang diambil oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dukungan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kebijakan, unit pendukung administrasi pelayanan dan pendukung teknis Komisi Pemilihan Umum. Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Nunukan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan, didukung dengan sumber daya manusia

sejumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sejumlah 8 Orang.
- 2) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sejumlah 8 Orang.
- 3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) 11 Orang.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh laporan Akuntabilitas Kinerja

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisart perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini;
- 2) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan yang peningkatan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 3) Analisis perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang diragukan yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN :

- Perjanjian kinerja
- Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu tindakan penetapan sasaran suatu instansi/lembaga untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diembannya. Rencana Strategis terutama bermaksud untuk mewujudkan visi, misi, kegiatan dan program yang ditetapkan. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan organisasi, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rencana strategis KPU Kabupaten Nunukan disebutkan visi sebagai berikut:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL “

Adapun Misi KPU Kabupaten Nunukan dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu

Selanjutnya, dalam Renstra KPU disebutkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu meliputi:

- 1) Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Nunukan yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 2) Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Nunukan yang aman dan berkualitas;
- 3) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan demokrasi
- 4) Tercapainya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan pilkada yang tinggi;
- 5) Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Nunukan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

B. PERJANJIAN KINERJA

Ringkasan perjanjian kinerja KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Presentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %
		Presentase Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan	100 %
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Presentase KPU Kabupaten yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan stanpa konflik	100 %
		Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	100 %
3	Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Presentase penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	100%
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Mencapai Nilai Terbaik Minimal BB	100 %
		Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	80

	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 3,404,616,000
2	Program Dukungan manajemen	Rp. 3,459,644,000
	J U M L A H	Rp. 6,864,260,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Seperti yang telah dibahas dalam laporan ini pada bab sebelumnya bahwa Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Nunukan periode tahun 2020-2024 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dan menjadi pedoman untuk KPU Kabupaten Nunukan dalam tahun 2025. Sasaran-sasaran tersebut yang kemudian diuraikan dalam 3 indikator kinerja Utama yang pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2025. Selain sasaran strategis KPU Kabupten Nunukan juga telah menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Penilaian pencapaian kinerja didasarkan pada Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003, yang dijabarkan pada Tabel berikut:

Tabel 5. Kategori Pencapaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	85 % - 100 %	Sangat Baik
2	$70 \% \leq 85 \%$	Baik
3	$55 \% \leq 70 \%$	Sedang
4	$< 55 \%$	Kurang Baik

Sumber: Keputusan Kepala LAN No:239/IX/6/8/2003 (hal.23)

Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan outcome yang dihasilkan suatu sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja, maka digunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya. Dalam laporan ini, rumus yang digunakan berdasarkan karakteristik komponen realisasi yang tertuang dalam Keputusan Kepala LAN No.239 Tahun 2003 yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan rumus:

Persentase pencapaian	= $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$
rencana tingkat capaian	

A. Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran- sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 akan merupakan bagian pencapaian sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kerja yang telah dilaksanakan ke elemen- elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Nunukan secara menyeluruh.

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Presentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100%	100%	Sangat baik
		Presentase Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Presentase KPU Kabupaten yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	100 %	100%	100%	Sangat baik
		Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	100 %	100%	100%	Sangat baik
3	Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Presentase penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	100%	100%	100%	Sangat Baik
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Mencapai Nilai Terbaik Minimal BB	100 %	100 %	100%	Sangat baik
		Indeks Reformasi Birokrasi	80	95	95	Sangat baik
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	80	90	90	Sangat baik

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut, KPU Kabupaten Nunukan melakukan analisis capaian kinerja dengan :

- 1). Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
- 2). Membandingkan antara kinerja dan capaian kinerja tahun 2024.

Berikut uraian capaian 4 sasaran program/kegiatan dari 13 indikator kinerja yang telah dipaparkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 KPU Kabupaten Nunukan:

Sasaran I	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
----------------------	--

KPU Kabupaaten Nunukan telah menetapkan untuk pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran strategis **“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis”** dinilai dari pencapaian kinerja dengan indikator persentase Unit Kerja KPU Kabupaten Nunukan yang dapat mencapai target kinerjanya, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran I

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan
Presentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	Semua dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal waktu tahapan
Presentase Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan	100	100	100	Pelaksanaan sesuai tahapan dan mencapai target

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis dengan 3 (Tiga) indikator tersebut dalam tabel diatas rata-rata adalah sebesar 100 % dengan kategorai sangat baik.

- a. Presentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan dengan tabel diatas, pencapaian kinerja mencapai 100%.

Hal ini dapat menggambarkan bahwa KPU Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 berjalan dengan baik disemua tahapannya. Berikut penjelasan masing masing :

1. Pendaftaran Pemilih

- Dalam pendaftaran pemilih, KPU Kabupaten Nunukan merekrut Pantarlih dengan jumlah 712 Pantarlih.

- Petunjuk teknis dalam pendaftaran pemilih merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang penyusunan Daftar Pemilih.
- Dalam penetapan Daftar Pemilih sementara (DPS) sampai Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan dengan sesuai jadwal dan tahapan.

2. Pendaftaran Pasangan Calon

Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Nunukan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang mana pada pelaksanaannya KPU Kabupaten Nunukan menerima pendaftaran 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- 1) H. Basri, M.Si dan H. Hanafiah, S.E., M.Si
- 2) Andi M. Akbar Mattawang Djuarzah, S.E., M.Si dan Serfianus, S.Ip.
- 3) H. Irwan Sabri dan Hermanus

3. Kampanye

Pelaksanaan Kampanye di Kabupaten Nunukan terlaksana sesuai jadwal dan tahapan namun masih ada kendala dalam pelaksanaannya diantaranya :

- Pemasangan APK oleh peserta tidak tertib;
- penentuan Lokasi APK dan Perijinan pemasangan APK milik Instansi atau masyarakat;

- pemahaman Tim Pasangan Calon dalam penggunaan Aplikasi SIKADEKA dalam pengimputan dana kampanye

4. Pemungutan dan Penghitungan suara

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan namun masih ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya diantaranya:

- Regulasi yang terkadang diturunkan pada waktu tahapan kegiatan hampir berkalan;
- Masih adanya kesalahan perlakuan bagi pemilih yang statusnya DPT, DPTb atau DPK;
- Aplikasi Sirekap yang terkendala dengan jaringan

5. Penetapan Hasil

Penetapan Hasil sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan walaupun KPU Kabupaten Nunukan dalam penetapannya harus menunggu hasil Sidang Mahkamah Konstitusi. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala diantaranya :

- Adanya kesalahan pengisian formulir C Hasil di TPS sehingga mempengaruhi rekap hasil di PPK;
- Penggunaan Aplikasi Sirekap yang selain terkendala jaringan komunikasi juga bermasalah dengan SDM.

b. Presentase Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan

Bedasarkan tabel diatas, capaian KPU Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih berjalan dengan baik yang mana didukung oleh semua pihak baik sekretariat, Badan Adhok PPK, PPS dan Pantarlih dan pengawasan dari Bawaslu dan jajarannya.

KPU Kabupaten Nunukan menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri yang mana DP4 tersebut disusun kembali dan dibagi menurut jumlah TPS sesuai dengan peruntukannya. Adapun rincian DP4 yang diterima oleh KPU Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH DP4 HASIL SINKRONISASI			JUMLAH TPS
		L	P	L+P	
1	SEBATIK	2.655	2.376	5.031	13
2	NUNUKAN	29.161	24.752	53.913	117
3	SEMPAKUNG	2.445	2.219	4.664	15
4	LUMBIS	2.323	2.131	4.454	30
5	KRAYAN	1.363	1.245	2.608	23
6	SEBUKU	4.382	3.712	8.094	22
7	KRAYAN SELATAN	548	490	1.038	13
8	SEBATIK BARAT	4.638	4.174	8.812	22
9	NUNUKAN SELATAN	9.305	8.378	17.683	41
10	SEBATIK TIMUR	5.327	5.188	10.515	26
11	SEBATIK UTARA	2.964	2.837	5.801	13
12	SEBATIK TENGAH	3.352	3.160	6.512	18
13	SEI MENGGARIS	4.137	3.232	7.369	19
14	TULIN ONSOI	4.125	3.438	7.563	20
15	LUMBIS OGONG	1.068	953	2.021	26
16	SEMPAKUNG ATULAI	1.130	1.027	2.157	11
17	KRAYAN TENGAH	428	350	778	11
18	KRAYAN TIMUR	617	533	1.150	17
19	KRAYAN BARAT	1.212	1.068	2.280	25
20	LUMBIS PANSIANGAN	494	474	968	13
21	LUMBIS HULU	270	259	529	10
TOTAL		81.944	71.996	153.940	505

Setelah tahapan tersebut lalu DP4 tersebut diturunkan ke PPS melalui PPK, Data Pemilih tersebut di lakukan Pencocokan dan Penelitian (coklit) oleh pantarlih yang selanjutnya ditetapkan menjadi DPS. Adapun rincian dari DPS adalah sebagai berikut :

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7
1	SEBATIK	4	13	2.701	2.412	5.113
2	NUNUKAN	5	111	25.400	23.816	49.216
3	SEMBAKUNG	10	15	2.507	2.269	4.776
4	LUMBIS	28	31	2.379	2.197	4.576
5	KRAYAN	23	23	1.392	1.277	2.669
6	SEBUKU	10	23	4.634	3.784	8.418
7	KRAYAN SELATAN	13	13	580	510	1.090
8	SEBATIK BARAT	4	22	4.737	4.274	9.011
9	NUNUKAN SELATAN	4	43	10.020	8.499	18.519
10	SEBATIK TIMUR	4	26	5.334	5.240	10.574
11	SEBATIK UTARA	3	13	3.005	2.936	5.941
12	SEBATIK TENGAH	4	18	3.472	3.282	6.754
13	SEI MENGGARIS	4	19	4.122	3.222	7.344
14	TULIN ONSOI	12	21	4.189	3.502	7.691
15	LUMBIS OGONG	26	26	1.195	1.079	2.274
16	SEMBAKUNG ATULAI	10	11	1.173	1.083	2.256
17	KRAYAN TENGAH	11	11	561	480	1.041
18	KRAYAN TIMUR	17	17	656	554	1.210
19	KRAYAN BARAT	25	25	1.234	1.101	2.335
20	LUMBIS PANSIANGAN	13	13	610	585	1.195
21	LUMBIS HULU	10	10	330	320	650
Total		240	504	80.231	72.422	152.653

Setelah DPS dilakukan perubahan dan penyesuaian kemudian ditetapkan lagi menjadi DPT dengan formulir A-Kabko Daftar Pemilih. Lalu DPT tersebut ditetapkan melalui Rapat Pleno ditingkat KPU Kabupaten. Adapun rincian DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan adalah sebagai berikut :

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7
1	SEBATIK	4	13	2.705	2.420	5.125
2	NUNUKAN	5	111	25.448	23.835	49.283
3	SEMBAKUNG	10	15	2.513	2.272	4.785
4	LUMBIS	28	31	2.379	2.194	4.573
5	KRAYAN	23	23	1.397	1.277	2.674
6	SEBUKU	10	23	4.662	3.819	8.481
7	KRAYAN SELATAN	13	13	577	511	1.088
8	SEBATIK BARAT	4	22	4.760	4.285	9.045
9	NUNUKAN SELATAN	4	43	10.189	8.599	18.788
10	SEBATIK TIMUR	4	26	5.322	5.242	10.564
11	SEBATIK UTARA	3	13	3.004	2.956	5.960
12	SEBATIK TENGAH	4	18	3.488	3.293	6.781
13	SEI MENGGARIS	4	19	4.116	3.234	7.350
14	TULIN ONSOI	12	21	4.195	3.511	7.706
15	LUMBIS OGONG	26	26	1.196	1.087	2.283
16	SEMBAKUNG ATULAI	10	11	1.181	1.088	2.269
17	KRAYAN TENGAH	11	11	560	480	1.040
18	KRAYAN TIMUR	17	17	651	553	1.204
19	KRAYAN BARAT	25	25	1.230	1.097	2.327
20	LUMBIS PANSIANGAN	13	13	630	602	1.232
21	LUMBIS HULU	10	10	329	323	652
Total		240	504	80.532	72.678	153.210

Pada masa dimana tahapan berakhir, Data Pemilih yang ada tetap dilakukan pemutakhiran dengan metode Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). PDPB yang dilaksanakan dengan mempedomani Data Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan sebelumnya disandikan dengan data terbaru yang diturunkan oleh Kemndagri melalui KPU RI yang dilaksanakan pemutakhiran datanya secara terbatas. Hasil dari pemutakhiran tersebut kemudian di plenokan secara berkala di tingkat KPU Kabupaten Nunukan per semester. Adapun hasil dari penetapan PDPB pada semester 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SEBATIK	4	2.822	2.530	5.352
2	NUNUKAN	5	27.335	25.397	52.732
3	SEBAKUNG	10	2.606	2.379	4.985
4	LUMBIS	28	2.491	2.313	4.804
5	KRAYAN	23	1.448	1.333	2.781
6	SEBUKU	10	4.795	4.066	8.861
7	KRAYAN SELATAN	13	600	524	1.124
8	SEBATIK BARAT	4	5.059	4.564	9.623
9	NUNUKAN SELATAN	4	10.934	9.155	20.089
10	SEBATIK TIMUR	4	5.638	5.608	11.246
11	SEBATIK UTARA	3	3.144	3.075	6.219
12	SEBATIK TENGAH	4	3.655	3.447	7.102
13	SEI MENGGARIS	4	4.416	3.478	7.894
14	TULIN ONSOI	12	4.492	3.775	8.267
15	LUMBIS OGONG	26	1.240	1.117	2.357
16	SEBAKUNG ATULAI	10	1.262	1.144	2.406
17	KRAYAN TENGAH	11	489	430	919
18	KRAYAN TIMUR	17	658	568	1.226
19	KRAYAN BARAT	25	1.267	1.135	2.402
20	LUMBIS PANSIANGAN	13	643	612	1.255
21	LUMBIS HULU	10	335	334	669
TOTAL		240	85.329	76.984	162.313

Sasaran II	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil
-----------------------	--

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran II

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan
Presentase KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	100	100	100%	Dalam proses tidak ada konflik yang terjadi. Hasil pemilihan terjadi

				gugatan di Mahkamah Konstitusi namun KPU Kabupaten Nunukan dinyatakan tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada putusan sela
Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	100	100	100	Mencapai target, Hanya terjadi kesalahan administrasi dan tidak terdapat Pemungutan Suara Ulang di TPS

Capaian kinerja pada sasaran Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil dengan 2 (dua) indikator tersebut dalam tabel diatas rata-rata adalah sebesar 100 % dengan kategorai sangat baik.

- a. Presentase KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024, dalam kurun waktu tahun 2025,

penyelenggaraanya berlangsung aman dan lancar serta tertib. Konflik tahapan tidak ada terjadi di semua tahapan sampai dilakukan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan juga tahapan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Potensi konflik dapat saja terjadi dengan pengajuan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ke Mahkamah Konstitusi namun kondisi tersebut tetap merupakan bentuk dari pelaksanaan Tahapan yang memberi ruang kepada Peserta Pemilihan untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika ada keberatan dalam prosesnya namun gugatan tersebut dicabut oleh pemohon sehingga proses penyelenggaraan pada tahapan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih bisa berjalan dengan baik.

Sasaran III	Penetapan Bupati dan Wakil Bupati
------------------------	--

Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran III

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan
Presentase Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	100	100	100	Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan tercapai sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan

Capaian kinerja pada sasaran Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan dengan 1 indikator tersebut dalam tabel diatas mencapai 100 % dengan kategori sangat baik.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Nunukan memiliki tugas untuk KPU Kabupaten Nunukan dalam menyelenggarakan Pemilu. Pada tahun anggaran 2025, KPU Kabupaten Nunukan masih melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 Upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Penetapan Hasil Pemilihan dan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024

KPU Kabupaten Nunukan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 pada tanggal 5 Februari 2025. Kegiatan yang dilaksanakan di Halaman Kantor KPU Kabupaten Nunukan dihadiri oleh Pasangan Calon Terpilih, H. Irwna Sabri dan Hermanus., Partai Politik Peserta Pemilu 2024, Forkompimda Nunukan, Bawaslu Kabupaten Nunukan, Ormas/LSM tingkat Kabupaten Nunukan, serta PPK se-Kabupaten Nunukan. Sebagai wujud transparansi dalam proses tahapan, kegiatan tersebut juga turut diliput media massa/elektronik dan disiarkan secara langsung di kanal Youtube KPU Kabupaten Nunukan yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas.

Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024

Dalam rangka pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Upaya yang dilakukan Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan dengan memberikan dukungan administrasi kepada KPU Kabupaten Nunukan dalam penyampaian surat Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Nunukan Tahun 2024 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.

Sasaran IV	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan
-----------------------	---

Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran III

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Keterangan
Nilai Akuntabilitas Kinerja Mencapai Nilai Terbaik Minimal BB	100	100	100	Dalam hal Penilaian SAKIP pada Tahun 2025, pencapaian diperoleh Nilai BB
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	80	90	90	Kebutuhan informasi public dapat disajikan dan diberikan serta dapat Dipertanggungjawabkan melalui PPID yang mana PPID Kabupaten

				Nunukan memperoleh Anugerah Cukup Informatif dari Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Utara
--	--	--	--	--

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan 2 (dua) indikator tersebut dalam tabel diatas rata-rata adalah sebesar 90% dengan kategorai sangat baik.

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Mencapai Nilai Terbaik BB

Capaian pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Nunukan melebihi target yang ditetapkan dari nilai B menjadi BB. Meskipun demikian, menurut kami persentase capaian tetap 100% dengan kategori melebihi target. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan Menteri/Kepala/Ketua/pimpinan tertinggi Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mengimplementasikan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungannya dan menetapkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah secara efektif diharapkan dan diyakini akan membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance goverment*) yang dampak pada peningkatan efisiensi serta efektivitas atas pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di KPU Kabupaten/Kota. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU Kabupaten terdiri dari lima unsur, meliputi:

- 1) Unsur Lingkungan Pengendalian;
- 2) Unsur Penilaian Risiko;
- 3) Unsur Kegiatan Pengendalian;
- 4) Unsur Informasi dan Komunikasi;
- 5) Unsur Pemantauan Pengendalian Intern.

Tahapan SPIP terdiri dari tahapan persiapan dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas Penyelenggara SPIP, pemahaman/*knowing* yaitu untuk membangun kesadaran (*awareness*) dan persamaan persepsi, pemetaan (*mapping*), dan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP. Pada tahap pelaksanaan meliputi pembangunan infrastruktur (*norming*), internalisasi (*forming*) dan pengembangan berkelanjutan (*performing*). Sementara untuk tahapan yang ketiga adalah tahap pelaporan yang terdiri dari Laporan Kartu Kendali SPIP dan Laporan Penyelenggaraan SPIP.

Pelaksanaan pengisian kartu kendali SPIP di KPU Kabupaten Nunukan difasilitasi oleh Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan oleh Sekretaris melalui Kepala Sub Bagian masing-masing wajib untuk menyusun pengisian kartu kendali setiap 1 (satu) bulan sekali sebagai alat untuk memitigasi risiko minimal atas kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian, keuangan, pengadaan barang/jasa, persediaan dan aset, administrasi pengelolaan dana hibah, matriks progres tindak lanjut, logistik, dan evaluasi kinerja. Pada tahun 2025, Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan telah melaksanakan pengisian kartu kendali pada setiap bulan secara

tepat waktu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk dikompilasi oleh KPU Propinsi Kalimantan Utara.

Dalam hal penyusunan kartu kendali telah lengkap, Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan melaporkan kartu kendali tersebut kepada KPU Propinsi Kalimantan Utara melalui aplikasi e-SPIP.

Permasalahan dan hambatan

- Pengisian kartu kendali dan pelaporan melalui e-SPIP terkendala website *maintenance* sehingga tidak dapat melaporkan kartu kendali sesuai waktu yang ditentukan.
- Tidak adanya standar yang sama antar pemeriksa kartu kendali beserta bukti dukungannya, sehingga terkadang dokumen yang sudah sesuai digunakan pada bulan berikutnya menjadi tidak sesuai.
- Solusi dan tindaklanjut Mengirimkan kartu kendali berupa *softcopy* atau melalui *google drive* kepada KPU Propinsi Kalimantan Utara.

2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

KPU Kabupaten Nunukan menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, antara lain melalui laman resmi, media sosial, dan sarana informasi lainnya. Selain penyediaan informasi secara proaktif, masyarakat juga dapat memperoleh informasi publik dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Nunukan, sehingga hak masyarakat atas informasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dapat terpenuhi

secara terbuka dan bertanggung jawab.

Pelayanan permohonan informasi dilaksanakan sesuai dengan Maklumat Pelayanan Informasi dan Standar Pelayanan Informasi di lingkungan KPU Kabupaten Nunukan, serta berpedoman pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan KPU, dan Keputusan KPU yang terkait. Ketua dan Anggota KPU Kota Tarakan selaku pembina PPID turut berperan aktif dalam proses penyebarluasan informasi dan pemberian informasi yang dimohonkan oleh masyarakat, guna memastikan pelayanan informasi berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya Nyata yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan KPU Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan nilai keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut:

- Menetapkan struktur PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- Menetapkan petugas pelayanan informasi yang sesuai dengan standar kompetensi;
- Menambah sarana dan prasarana untuk menciptakan pelayanan informasi yang prima;
- Pelayanan informasi dilakukan sesuai dengan SOP dan standar pelayanan.

KPU Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan nilai keterbukaan informasi publik menemui beberapa hambatan sebagai berikut:

- Masih minimnya jumlah masyarakat yang mengajukan

permohonan informasi, sehingga minimnya saran dan masukan dari masyarakat;

- Belum terdapat ruangan khusus untuk pelayanan permohonan informasi;
- Minimnya pelatihan/bimtek terkait pelayanan informasi publik untuk meningkatkan kompetensi personel.

Untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan nilai keterbukaan informasi publik, KPU Kabupaten Nunukan melakukan beberapa efisiensi dan solusi sebagai berikut:

- Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia secara maksimal untuk menunjang kegiatan pelayanan permohonan informasi;
- Pemanfaatan penggunaan teknologi dan informasi dengan menyediakan akses permohonan informasi secara online melalui e-PPID.

B. Realisasi Anggaran

Efisiensi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai realisasi per jenis kegiatan akan dijelaskan dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel 11

Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan

KODE	Uraian Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	3,404,616,000	3,404,612,414	99,96 %
WA.3355	Pengelolaan Keuangan	3,055,278,000	3,135,801,386	102.64%
WA.3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	404,366,000	388,001,692	95,95%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2025 merupakan akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Nunukan berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Renstra 2020 - 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, KPU Kabupaten Nunukan telah berhasil mencapai semua sasaran strategisnya melalui pencapaian target indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Pencapaian signifikan terhadap sasaran strategis meliputi:

- 1). Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu;
- 2). Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu; dan
- 3). Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan.

Secara umum tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Satuan Kerja KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian dalam upaya mencapai sasaran kinerja masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala dalam beberapa hal yang perlu dievaluasi guna peningkatan kinerja.

Demikian dokumen LAKIP KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini disusun, selanjutnya diharapkan dapat menjadi perhatian seluruh penanggungjawab kegiatan, pengelola keuangan, dan semua unsur yang berkepentingan agar dapat semakin meningkatkan kinerjanya.

Nunukan, 15 Januari 2026



Rico Ardiansyah